

## PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE SECARA MANDIRI

2020

KPT 206/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020; 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE SECARA MANDIRI OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA

**ABSTRAK** : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PKPU No. 4 Tahun 2017, dipandang perlu adanya penambahan alat peraga kampanye dan bahan kampanye secara mandiri oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No 2 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020.

- Dalam keputusan ini diatur tentang: jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye secara mandiri oleh Paslon, ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye. Pasangan Calon atau Tim Kampanye harus melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Tana Toraja mengenai ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang ditambah dan/atau dicetak oleh Pasangan Calon.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2020.  
- Lampiran 2 hlm.